

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 07

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta perkembangan kebutuhan dalam bidang kesehatan, maka Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0405);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pelayanan kesehatan dan perizinan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pelayanan kesehatan dan perizinan di bidang kesehatan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tangerang.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar Negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

12. Tenaga keperawatan adalah Bidan dan Perawat.
13. Tenaga Keterampilan Medik adalah Radiografer, Radiografis, Tehnisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis dan Perekam Medis.
14. Tenaga Keterampilan Fisik adalah, Okupasi Terapi dan Terapi Wicara.
15. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
17. Sarana penunjang medik adalah semua sarana penunjang atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan seperti apotek, toko obat, toko alat kesehatan, laboratorium, optikal, klinik radiologi dan klinik fisioterapi.
18. Praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang tenaga medis ataupun tenaga paramedis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
19. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
20. Praktik keperawatan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
21. Praktik berkelompok dokter adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
22. Praktik berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggara pelayanan medik spesialisik secara bersama oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
23. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
24. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
25. Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah rumah sakit yang melayani ibu dan anak, meliputi ibu pada masalah reproduksi dan anak berumur sampai dengan 18 tahun.
26. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit yang melayani pelayanan medik spesialisik maternal dan perinatal, pelayanan persalinan, pelayanan penunjang medik, pelayanan gawat darurat dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
27. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik luas dan sub spesialisik luas.

28. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialisik dan sub spesialisik terbatas.
29. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialis dasar.
30. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar.
31. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir.
32. Klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
33. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
34. Klinik Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensi untuk menegakan diagnosis suatu penyakit.
35. Klinik Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang terpadu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan dan ketunaan beserta dampaknya.
36. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kecantikan kulit, wajah, badan, tangan, kaki dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
37. Laboratorium Kesehatan adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
38. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, mikrobiologik klinik, imunologi klinik, dan atau dibidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
39. Apotek adalah Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
40. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.

41. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
42. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang dilakukan dalam masyarakat.
43. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
44. Surat Tanda Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobatan Tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
45. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada akupunturis.
46. Toko Obat adalah Sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
47. Alat Kesehatan adalah instrument apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang diizinkan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur memperbaiki fungsi tubuh.
48. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan perundang-undangan.
49. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
50. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau berkelompok.
51. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat, Bidan, Keterampilan Fisik untuk bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
52. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah RI yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi.
53. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.
54. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah Surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas Pelayanan kefarmasian.
55. Surat izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktek yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.

56. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
57. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disebut IOT adalah Industri yang memproduksi obat tradisional dengan total asset diatas Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
58. Industri Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut IKOT adalah industri obat tradisional dengan total asset tidak lebih dari Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
59. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PKRT adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
60. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
61. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.
62. Organisasi Profesi adalah Ikatan profesi Tenaga Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) dan Ikatan Organisasi Profesi lainnya.
63. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
64. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
65. Rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin di bidang kesehatan.
66. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
67. Surat izin pengelola pestisida/pest control adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan pest control setelah memenuhi persyaratan.
68. Sarana pelayanan umum yang berdampak pada kesehatan adalah sarana yang memberikan pelayanan umum yang berdampak pada peningkatan kesehatan jasmani;
69. Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disebut SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hideroterapi, pijat (*massage*), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 3 huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- b. Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan praktik Tenaga Medis dan Keperawatan, Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, d, e dan g diubah, dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 huruf a, d, e dan g berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- a. Izin Praktik Tenaga Medis, Keperawatan, Fisioterapis dan Apoteker meliputi:

1. Dokter Umum;
2. Dokter Gigi;
3. Dokter Spesialis;
4. Dokter Gigi Spesialis;
5. Praktik Berkelompok Dokter Umum;
6. Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
7. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
8. Bidan;
9. Perawat;
10. Apoteker;
11. Fisioterapis.

- d. Izin Kerja bagi tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan diberikan SIK meliputi:

1. Bidan;
2. Perawat;
3. Analis Kesehatan (Laboratorium);
4. Tenaga Keterampilan Medik;
5. Tenaga Keterampilan Fisik;
6. Refraksionis Optisien.

- e. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, meliputi:

1. Rumah Bersalin;
2. Klinik;
3. Rumah Sakit Umum (Kelas C dan D);
4. Rumah Sakit Khusus (Kelas C);
5. Klinik Kecantikan Estetika.

- g. Izin penyelenggaraan sarana penunjang medik, meliputi:

1. Laboratorium kesehatan;
2. Laboratorium klinik;
3. Apotek;
4. Pedagang eceran obat dan atau toko obat;
5. Optik;
6. Klinik radiologi;
7. Klinik Fisioterapi;
8. Toko alat kesehatan;
9. Pelayanan sehat pakai air;

10. Pengelola pestisida (Pest control);
11. SIPF;
12. SIPA.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. Produsen atau Penyalur alat kesehatan dan kosmetik;
- b. PAK;
- c. PBF;
- d. Penyelenggaraan operasional rumah sakit type B dan Pendidikan;
- e. IOT;
- f. IKOT;
- g. PKPRT;
- h. Penentuan klasifikasi Rumah sakit;
- i. Salon kecantikan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan praktik tenaga medis dan keperawatan adalah:

- a. Praktik tenaga medis dan keperawatan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- b. Dalam hal dilaksanakan secara berkelompok dokter sebagai penanggung jawab.
- c. Praktik berkelompok dokter spesialis terdiri dari 3 (tiga) atau lebih dokter spesialis dengan disiplin ilmu yang berbeda dan mempunyai sarana pelayanan kesehatan serta menunjuk seorang dokter sebagai penanggung jawab.
- d. Praktik berkelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dapat dilaksanakan sebagai praktik sore hari atau praktik 24 jam.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Rumah sakit umum;
- b. Rumah sakit khusus;
- c. Klinik;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Klinik kecantikan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, terdiri Rumah sakit umum Type C dan Type D;
- (2) Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa 11 huruf b, merupakan Rumah sakit khusus type D;
- (3) Klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, terdiri dari Klinik pratama dan utama;
- (4) Klinik kecantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, terdiri dari Klinik Kecantikan Pratama dan Utama;

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga secara keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin Mendirikan Rumah Sakit dan izin Operasional;
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap;
- (4) Ketentuan pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Izin Praktik Tenaga Medis dan Keperawatan, Apoteker dan Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Praktik Tenaga Medis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - b. Surat Izin Praktik Bidan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Perawat (SIP) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - d. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - e. Surat izin Praktik Fisioterapis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Fisioterapis dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

- (2) Masa berlaku Izin Praktik Tenaga Medis dan Keperawatan, Apoteker dan Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Praktik Tenaga Medis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - b. Surat Izin Praktik Bidan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Perawat (SIP) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - d. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - e. Surat izin Praktik Fisioterapis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Fisioterapis dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

- (3) Masa berlaku Izin Praktik Tenaga Medis dan Keperawatan, Apoteker dan Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Praktik Tenaga Medis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - b. Surat Izin Praktik Bidan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Perawat (SIP) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - d. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - e. Surat izin Praktik Fisioterapis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Fisioterapis dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

- (4) Masa berlaku Izin Praktik Tenaga Medis dan Keperawatan, Apoteker dan Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Praktik Tenaga Medis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - b. Surat Izin Praktik Bidan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Bidan (SIB) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Perawat (SIP) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - d. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
 - e. Surat izin Praktik Fisioterapis berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat izin Fisioterapis dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

- (5) Surat Izin Kerja bagi Tenaga Kesehatan (SIK) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Masa Berlaku Izin Sementara adalah untuk rumah bersalin, Klinik dan Klinik Kecantikan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Masa berlaku Izin Tetap paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - c. Masa berlaku izin pendirian Rumah sakit paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 1(satu) tahun
 - d. Masa berlaku izin operasional sementara untuk Rumah sakit berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1(satu) kali dengan masa berlaku paling lama 1(satu) tahun
 - e. Masa berlaku izin tetap Rumah Sakit berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (7) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan :
 - 1. Masa berlaku Izin Sementara adalah paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui paling lama 1 (satu) kali.
 - 2. Masa berlaku Izin Tetap paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - b. Izin penyelenggaraan Apotik, masa berlakunya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - c. Izin Pedagang Eceran Obat masa berlakunya paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui setelah habis masa berlakunya.
 - d. Izin penyelenggaraan Optik, masa berlakunya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - e. Izin Penyelenggaraan Klinik Radiologi, masa berlakunya paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - f. Izin Penyelenggaraan Klinik Fisioterapi, masa berlakunya paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (8) Masa berlaku izin penyelenggaraan pengelolaan pestisida (*Pest control*)
 - a. Masa berlaku Izin Sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui sebanyak 1 (satu) kali.

- b. Masa berlaku Izin Tetap berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
 - (9) Masa berlaku Tanda Daftar Pengobat Tradisional berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
10. Ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf h diubah, sehingga pasal 21 ayat (2) huruf h, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- h. Sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 12-9-2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 12-9-2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 07